

**KAJIAN IDEALITAS PENYELESAIAN KASUS PEMBERITAAN PERS
MELALUI JALUR NON-LITIGASI DAN LITIGASI
(STUDI POLITIK HUKUM UU NOMOR 40 TAHUN 1999)**

Okta Ahmad Faisal

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Jl. Ir Sutami No.36 A Surakarta 57126
email : oktaahmadfaisal@student.uns.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan, tentang idealitas penegakan hukum pers ditinjau dari UU Nomor 40 Tahun 1999 dan politik hukum penegakan hukum pers berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 1999. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Jenis data sekunder meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka (library reasearch) dan teknik pengumpulan bahan hukum, selanjutnya teknis analisis yang digunakan adalah metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa idealitas penegakan hukum pers didapat dari analisis UU Pers, Aturan Pendukung UU Pers (Nota Kesepahaman Dewan Pers-Polri, Dewan Pers-Kejagung dan SEMA Nomor 13 tahun 2008), dan juga pendapat ahli hukum dan pers. Mekanisme penegakan hukum pers dilakukan bertahap dan berjenjang, yaitu dengan melalui pemenuhan Hak Jawab dan/atau Hak Koreksi; kemudian pengaduan ke Dewan Pers; lalu Dewan Pers mengeluarkan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR); yang mana PPR tersebut dapat menjadi dasar untuk kasus tersebut dibawa ke jalur litigatif (baik pidana maupun perdata). Penegakan hukum pers berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 1999 memerlukan politik hukum yang berbeda karena alasan filosofis dan historis-politis.

Kata Kunci : Undang-Undang Pers, politik hukum, penegakan hukum pers.

ABSTRACT

This study describes and examines the problem, about the ideality of press law enforcement in terms of Law Number 40 of 1999 and legal politics of press law enforcement based on Press Law Number 40 of 1999. This research is an experimental normative law research. Secondary data types contain primary and secondary legal materials. Data collection techniques used are literature study (library research) and legal material collection techniques, then the technical analysis used is the deductive method. The results showed that the ideality of press law enforcement was obtained from the analysis of the Pers Law, Supporting Regulations for the Press Law (Memorandum of Understanding between The Press Council-Police of Republic Indonesia, The Press Council-Attorney General's, and Circular of the Supreme Court Number 13 of 2008), and also legal and press expert research. The process of press law enforcement is carried out in stages, namely through the fulfillment of the Right to Answer and / or Correction Rights; then complaints to the Press Council; then the Press Council issues a Statement, Assessment, and Recommendation (PPR); which PPR can be the basis for the case brought to the litigative channel (both criminal and civil court). Law enforcement based on Law Number 40 of 1999 concerning different Politics of Law from philosophical and historical-political reasons.

Keywords: Press Law, Politics of Law, press law enforcement.

A. PENDAHULUAN

Pers sangat penting peranannya dalam negara demokrasi, bahkan pers sering disebut sebagai pilar keempat demokrasi setelah Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif. Predikat pilar keempat demokrasi dilekatkan pada pers karena pers membawa tanggungjawab sebagai pengawas dari lembaga-lembaga lain pada suatu negara. Kebebasan pers merupakan syarat suatu negara dikatakan demokrasi. Kebebasan pers tidak mungkin terwujud jika orientasi kepada kebenaran faktual dari kehidupan sosial tidak menjadi kebutuhan dasar dalam aktivitas institusional warga masyarakat. Atas dasar kebebasan pers ini warga masyarakat dapat membentuk sikap dan pendapatnya dalam ruang publik. Maka dari itu pers menjadi elemen yang penting dalam memunculkan sistem kedaulatan rakyat karena melalui pers rakyat dapat mengetahui berbagai peristiwa sosial, bagaimana kinerja pemerintah, dan melakukan kontrol terhadap kekuasaan.

Regulasi tentang Pers di Indonesia telah diatur pada Undang – undang Nomor 40 tahun 1999 (UU Pers). Dalam konsideran dijelaskan bahwa kemerdekaan pers merupakan bentuk kedaulatan rakyat dan sangat penting untuk menciptakan kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pendapat sesuai dengan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 harus dijamin demi menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dalam realita di masyarakat, sering terjadi kasus mengenai pemberitaan pers. Kasus-kasus tersebut biasanya terjadi antara penulis berita dengan pihak yang merasa dirugikan. Namun ada beberapa kalangan masyarakat yang tidak tepat dalam menyikapi permasalahan pemberitaan pers. Menurut riset yang dilakukan oleh Dewan Pers pada tahun 2008 tentang bagaimana responden menilai penyelesaian sengketa terbaik jika ada warga yang tidak puas atau dirugikan oleh pemberitaan media? Sebagian besar (45%) menyatakan penyelesaian lewat polisi. Sebanyak 35% mengatakan penyelesaian terbaik dengan memberikan Hak Jawab pada media. Sebanyak 2,62% menjawab demonstrasi/ unjuk rasa ke media massa, sedangkan 17,38% tidak menjawab. Survei ini dilakukan di 6 kota di Indonesia, yaitu Jakarta, Surabaya, Medan, Pontianak, Makasar, dan Jayapura. Di masing-masing kota, diwawancarai 50 orang responden. Total responden yang diwawancarai sebanyak 305 orang responden. Dengan jumlah sampel sebesar ini, kesalahan sampel (*sampling error*) dalam survei ini adalah plus minus 5.7% pada tingkat kepercayaan 95%.¹

Riset yang dilakukan oleh Dewan Pers tersebut merupakan bukti bahwa tidak jarang kasus sengketa pers sampai dibawa ke ranah pidana melalui laporan kepada Kepolisian oleh masyarakat yang merasa dirugikan karena suatu pemberitaan. Penegakan hukum pers mestinya menggunakan mekanisme penyelesaian perkara pers sebagaimana diatur dalam UU Pers, sayangnya hal sebaliknya yang justru terjadi. Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Abdul Manan menjelaskan dalam acara “*Workshop Sinergisitas KY dengan Media Massa*” bahwa sengketa pers dari skala kecil, seperti typo yang cukup ralat atau koreksi hingga kasus serius yang harus diselesaikan melalui hak jawab atau mediasi di Dewan Pers.²

¹ Lukas Luwarso, dkk. 2007. *Mengelola Kebebasan Pers*. Dewan Pers. Jakarta. h. 56.

² Komisi Yudisial. 2018. *Sengketa Pers Harus Melalui Mekanisme Dewan Pers*. http://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/784/sengketa-pers-harus-lalui-mekanisme-dewan-pers. diakses pada 19 Mei 2019.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau biasa dikenal dengan hukum doktrinal, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Menurut Peter Mahmud Marzuki, semua penelitian yang berkaitan dengan (*legal research*) adalah selalu normatif. Jika tipe penelitian ini harus dinyatakan dalam bentuk tulisan cukup dikemukakan bahwa penelitian ini adalah penelitian hukum. Dengan adanya pernyataan demikian maka sudah jelas bahwa penelitian tersebut bersifat normatif. Hanya saja pendekatan dan bahan-bahan hukum yang digunakan harus dikemukakan.³

Dalam Penelitian hukum ini, penulis menggunakan pendekatan perundang undangan (*statue approach*) yaitu pendekatan dengan mencari peraturan perundang undangan yang terkait. Karena di dalam penelitian hukum ini, penulis akan memecahkan permasalahan hukum berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Teknik analisis data menggunakan menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan, mengelompokkan, dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pertanyaan mengenai bagaimana penegakan hukum yang ideal pada kasus pemberitaan pers perlu dijawab melalui analisis. Analisis tersebut harus memiliki cakupan yang luas dalam arti tidak hanya analisa tentang UU Pers, namun juga perlu analisa yang menyertakan aturan pendukung UU Pers yaitu Nota Kesepahaman/*Memorandum of Understanding* (MoU) Dewan Pers dengan Polri tahun 2017, MoU Dewan Pers dengan Kejaksaan Agung tahun 2019, dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 13 Tahun 2008. Selain itu dibutuhkan referensi dari pendapat ahli hukum, pendapat ahli pers dan lainnya.


UU Pers adalah ketentuan khusus yang mengatur tentang pelaksanaan kegiatan jurnalistik: mulai dari mencari, memilah, dan memberitakannya sampai ke mekanisme penyelesaian permasalahan yang timbul akibat pemberitaan pers. Oleh karena itu, dalam menjalankan kegiatan jurnalistiknya, wartawan tidak dapat dihukum dengan menggunakan KUHP sebagai suatu ketentuan yang umum (*lex generali*). Dalam hal ini berlakulah asas *lex specialis derogate legi generali*. Ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan yang umum.⁴

Supaya dapat tergambar bagaimana alur mekanisme penanganan perkara pers, berikut disajikan skematik alur penanganan perkara pers sebelum proses penegakkan hukum litigatif dilakukan.⁵

³ Peter Mahmud Marzuki. 2014. Penelitian Hukum. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. h 55-56.

⁴ Hinca I.P. Panjaitan dan Amir Effendi. 2004. Menegakkan Kemerdekaan Pers : "1001" Alasan Undang-Undang Pers Lex Specialis : Menyelesaikan Permasalahan Akibat Pemberitaan Pers. Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Kemerdekaan Pers, Serikat Penerbit Surat kabar. Jakarta. h xvii.

⁵ LBH Pers. 2012. Proses Penanganan Perkara Pers. Yayasan LBH Pers. Jakarta, h 10.




Gambar 1. Skematik Penyelesaian Perkara Pemberitaan Pers Melalui Jalur Non-Litigatif

Pihak yang merasa dirugikan oleh suatu pemberitaan mengajukan hak jawab kepada media massa yang mencantumkan berita tersebut. Media massa wajib melayani Hak Jawab sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) UU Pers. Jika Hak Jawab tidak dilayani, atau dilayani namun masih terjadi sengketa maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengadu ke Dewan Pers. Atas pengaduan tersebut, Dewan Pers akan memediasi antara pihak yang dirugikan atas pemberitaan yang dimuat, dengan pihak media massa. Apabila proses mediasi ini tidak memperoleh solusi atas permasalahan yang disengketakan, maka Dewan Pers akan menggelar sidang pleno guna mengeluarkan pernyataan penilaian dan rekomendasi (PPR) atas karya jurnalistik yang diadukan.

Langkah selanjutnya setelah diperoleh PPR dari Dewan Pers, terdapat dua kemungkinan yang dapat tersaji. Jika penilaian dan rekomendasai menyatakan tidak diketemukan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dan kepatuhan tata kerja jurnalistik, maka perkara dinyatakan selesai. Namun jika sebaliknya penilaian dewan pers menyatakan terdapat pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dalam karya jurnalistik yang diadukan, maka rekomendasi dalam jalur perdata maupun pidana dapat ditindak lanjuti kepada penegak hukum di ranah litigasi.⁶

Sedangkan alur mekanisme penanganan perkara pers melalui jalur Litigatif dalam ranah Acara Pidana dapat digambarkan melalui skematik berikut:

⁶ Muhammad Rustamaji dan Dewi Gunawati. 2012. Aplikasi Metode Persidangan Semu pada Pembelajaran Hukum Pers bagi Penegak Hukum. Jurnal Yustisia Edisi 84. Universitas Sebelas Maret. Surakarta. h 74.



Gambar 2. Skematik Penyelesaian Perkara Pemberitaan Pers Melalui Jalur Litigatif (Acara Pidana)

Pada skematik itu menggambarkan bahwa setelah melalui jalur non litigatif yaitu melalui hak jawab dan Dewan Pers masih belum dapat menyelesaikan sengketa, maka kasus pemberitaan pers dapat dibawa ke jalur litigatif, baik perdata maupun pidana. Penulis berkonsentrasi untuk membahas alur penyelesaian perkara pemberitaan pers melalui pidana.

Setelah mengeluarkan PPR, jika dalam PPR menyatakan bahwa terdapat pelanggaran Kode Etik Jurnalistik atau bahkan terindikasi terdapat tindak pidana, maka Dewan Pers menyerahkan perkara tersebut kepada Kepolisian untuk ditindaklanjuti dengan proses penyelidikan dan penyidikan.

Namun di sisi lain, jika Kepolisian mendapat aduan (klacht) langsung dari masyarakat, maka Kepolisian akan mengarahkan para pihak yang bersengketa untuk melakukan langkah-langkah secara bertahap dan berjenjang mulai dari menggunakan hak jawab, hak koreksi, pengaduan ke Dewan Pers maupun proses perdata sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) MoU Dewan Pers-Polri.

Sedangkan jika Kepolisian mendapat laporan (aangfte) dari masyarakat terkait kasus pemberitaan, maka Kepolisian tidak dapat langsung menindaklanjuti perkara tersebut sebagai delik pidana. Kepolisian harus terlebih dahulu melakukan penyelidikan dan hasilnya dikoordinasikan dengan Dewan Pers untuk menyimpulkan perbuatan tersebut adalah tindak pidana atau pelanggaran Kode Etik Jurnalistik sesuai dengan pasal 5 ayat (2) MoU Dewan Pers-Polri.

Jika perkara pemberitaan pers tersebut berkasnya telah lengkap, maka Kepolisian menyerahkan perkara tersebut ke Kejaksaan. Dalam proses di Kejaksaan pun Jaksa dapat meminta ahli dari Dewan Pers untuk penegakan hukum sesuai dengan MoU Dewan Pers-Kejagung. Begitu pula selanjutnya, pada proses pengadilan pada kasus pemberitaan pers tersebut maka sesuai dengan SEMA Nomor 13 Tahun 2008, Hakim dapat meminta keterangan dari ahli di bidang pers dan hendaknya mendengar/meminta keterangan ahli dari Dewan Pers.

Kemudian penulis menganalisis tentang alasan mengapa penegakan hukum pers berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 1999 memerlukan politik hukum yang berbeda. Menurut Soedarto, politik hukum adalah kebijakan dari negara melalui badan badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.⁷ Dalam hal ini penulis mengemukakan, terdapat 2 alasan yang dapat menjawab persoalan ini, yaitu Alasan Filosofis dan Alasan Historis dan Politis.

Dari sisi filosofis, pandangan dasar dalam sebuah sistem yang demokratis adalah memberikan kepercayaan pada masyarakatnya sendiri. Masyarakat dipercaya dan dianggap dapat mengatur dirinya sendiri. Negara dan atau pemerintah dianggap sebagai fasilitator untuk membantu masyarakat mencapai tujuan-tujuannya. Semangat “mempercayai masyarakatnya mengurus dirinya sendiri terutama di bidang informasi” menjadi landasan filosofis bagi UU Pers untuk mengatur secara khusus mekanisme penyelesaian permasalahan yang timbul di dalam pemberitaan pers akibat sekelompok wartawan melaksanakan kegiatan jurnalistik. Hal tersebut jelas meniratkan bahwa filosofis mekanisme penyelesaian permasalahan akibat pemberitaan pers menuntut dua hal utama yaitu pers yang profesional yang bermuara pada etika jurnalistik dan pers yang selalu terbuka dikontrol oleh masyarakat. Keduanya bermuara pada puncak kehormatan dan pelayanan atas Hak Jawab dan atau Hak Koreksi.⁸

Kemerdekaan pers adalah saluran utama bagi masyarakat untuk mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana dijamin dan tercantum dalam pasal 28 UUD 1945. Untuk menjalankan amanah filosofis konstitusi, UU Pers memberikan 5 fungsi utama, salah satunya adalah fungsi kontrol sosial. Hal ini secara tegas dituangkan dalam pasal 3 ayat (1). Sedangkan pada pasal 6 huruf d menjelaskan peranan pers yaitu “Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.” Pers akan terus melakukan pengawasan lalu menuliskan kritiknya terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Hal-Hal yang bersifat privasi tidak boleh disentuh oleh pers. Pers juga melaksanakan kontrol sosial sangat penting pula untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan baik korupsi, kolusi, nepotisme, maupun penyelewengan dan penyimpangan lainnya.⁹

Kemudian dari sisi Historis-Politis dapat ditelaah dari 4 zaman, yaitu zaman sebelum kemerdekaan; zaman Orde Lama; zaman Orde Baru; dan zaman Reformasi.

1. Politik Hukum Pers Zaman Sebelum Kemerdekaan.

Tekanan terhadap pers dibalut dengan produk hukum pers represif seperti *Hatzaai Artikelen* dan *Drukpers Ordonantie* 1856. *Hatzaai Artikelen* merupakan ketentuan pidana yang dimasukkan ke dalam *Wetboek van Strafrecht* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, disingkat KUHP). Sering disebut pasal-pasal yang mengatur perbuatan yang menimbulkan rasa permusuhan dan kebencian terhadap umum dan penguasa. *Drukpers Ordonantie* mengatur mengenai sensor barang-barang cetakan. Pada tahun 1931, pemerintah kolonial mengeluarkan lagi undang-undang represif tentang pers yang dikenal dengan *Presbreidel Ordonantie*.

⁷ Soedarto.1983. Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat dalam Kajian Hukum Pidana. Sinar Baru. Bandung. h 20.

⁸ Hince I.P. Panjaitan dan Amir Effendi, *op.cit*, hlm. 34

⁹ *Ibid*, hlm. 39

Dikotomi realitas sikap represif-responsif terhadap pers ternyata juga berlanjut di kalangan para pengggagas dan pendiri konstitusi dan Negara Republik Indonesia. Hal ini dapat disimak melalui Rapat Besar Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 15 Juli 1945. Materi yang dibicarakan adalah tentang Hak-Hak sipil warga negara dalam rancangan Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 yang kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945, berubah dan disahkan menjadi pasal 28 UUD 1945.

Liem Koen Hian, anggota BPUPKI yang mewakili golongan peranakan Tionghoa, dan mantan Pemimpin Redaksi Sin Tit Po, mengusulkan agar “kemerdekaan drukpers” dimasukkan secara tegas ke dalam Batang Tubuh UUD 1945. Alasannya, kemerdekaan pers diperlukan untuk menyiarkan fakta secara benar dan mencegah kekuasaan otoriter. Sikap Hian ini didukung oleh Moh. Hatta.

Gagasan Hian-Hatta itu ditolak oleh kelompok Soepomo, Radjiman, dan Soekarno, yang mengatakan bahwa gagasan kemerdekaan pers adalah beraroma liberalisme-kapitalisme yang merupakan akar kolonialisme. Gagasan Soepomo yang berlandaskan pengalaman empiris kolonial Belanda itu, tentu saja lebih populer daripada gagasan Hian dan Hatta yang baru berupa perspektif ke depan mengenai negara demokrasi Indonesia yang belum lahir.¹⁰

2. Politik Hukum Pers Zaman Orde Lama

Pada era awal 1950-an, terbentuk Undang-Undang Sementara 1950 (UUDS 1950) yang bersifat liberal. Persoalannya pada waktu itu, peran pers terkesan sebagai partisan partai politik dengan sendirinya mengurangi makna independensi pers. Beberapa tahun kemudian dikeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan dibubarkannya konstituante dan berlakunya UUD 1945, termasuk kembali ke alam kekuasaan yang memandang kemerdekaan pers tidak perlu.¹¹

Produk hukum represif tentang pers dimulai disahkannya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (Tap MPRS) Nomor II /MPRS/ 1960. Tap MPRS tersebut merupakan landasan bagi keluarnya ketentuan teknis yang mewajibkan setiap penerbitan agar memiliki Surat Izin Terbit (SIT), yaitu melalui Peraturan Panglima Perang Tertinggi (Peperti) tahun 1960. Ketentuan Peperti tahun 1960 tersebut kemudian dituangkan ke dalam pasal 6 Penpres No. 6/1963 dan berlaku hingga lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers.

3. Politik Hukum Pers Zaman Orde Baru

Pencabutan berbagai ketentuan yang membelenggu kemerdekaan Pers pada era Demokrasi Terpimpin oleh Orde Baru tentu saja membawa angin segar bagi praktik kemerdekaan pers di Indonesia. Sebagai contoh, dalam Tap MPRS Nomor XXXII /MPRS/ 1966. Konsideran Tap MPRS tersebut bahkan secara eksplisit bahwa mengeluarkan pendapat dan pikiran melalui pers adalah hak asasi warga negara. Lalu juga pada produk hukum UU Nomor 11 tahun 1966, tepatnya pada Pasal 3, menjamin tidak ada lagi sensor dan pembredelan.

¹⁰ Wikrama Iryans Abidin. 2005. Politik Hukum Pers Indonesia. PT.Grasindo. Jakarta. h 11.

¹¹ Abdurrachman Surjomihardjo dan Leo Suryadinata. 1980. Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers Indonesia. Deppen-Leknas. Jakarta. h 154.

Namun proses pembelengguan kemerdekaan pers zaman orba dimulai pada pasca Malapetaka Lima Belas Januari (Malari), dengan keluarnya Tap MPR Nomor IV Tahun 1978. Tap MPR ini mencerminkan produk hukum transisi, yaitu dari sistem politik Orde Baru yang semula demokratis mengarah ke otoriter. Lalu ada pula produk hukum lain yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967.

Pada UU tersebut, ketentuan tentang SIT yang dicabut pada awal Orde Baru, muncul lagi dengan nama lain, yaitu Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). Praktik SIUPP dalam kenyataannya bukan saja efektif dipakai oleh Pemerintah Orde Baru sebagai alat penekan, kontrol, dan pindas kemerdekaan pers, tapi juga merupakan komoditas yang diperjualbelikan dengan harga miliaran rupiah. Dengan kata lain, SIUPP juga merupakan lahan subur bagi tumbuhnya praktik KKN.

Menjelang akhir kekuasaannya, pemerintah Orde Baru mensahkan Tap MPR Nomor XVII/ 1998. Substansinya adalah perlindungan hukum atau bebas dari gangguan berkomunikasi dan memperoleh informasi. Ada korelasi keluarnya Tap MPR tersebut dengan kian melemahnya fondamen pemerintahan Orde Baru. Bujukan pemerintah Orde Baru berupa produk hukum yang seolah-olah responsif tadi ternyata tidak mampu membendung ketidakpercayaan rakyat. Hal ini dikarenakan persoalan yang dihadapi rakyat bukan hanya pemerintahan otoriter, tetapi menyangkut lemahnya ekonomi, pengangguran, daya beli rendah, dll.¹²

4. Politik Hukum Pers Zaman Reformasi

Presiden Habibie yang menggantikan Jenderal Soeharto dengan segera mencabut ketentuan SIUPP, lalu diikuti dengan kehadiran produk hukum berupa UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Yang Paling spektakuler dari UU Pers yang baru ini adalah setiap orang berhak menerbitkan pers tanpa memerlukan SIT, SIUPP, dan sejenisnya. Kemudian undang-undang baru ini menjamin tidak ada sensor dan pembredelan pers, serta perbuatan menghalangi kegiatan jurnalistik dapat dikenakan pidana.

Produk hukum era reformasi ini memberikan kemerdekaan pers yang luas, ditandai dengan diakuinya oleh organisasi wartawan internasional yang berkedudukan di Paris (2001) bahwa kemerdekaan pers di Indonesia adalah yang terbaik di Asia Tenggara, yang sebelumnya diduduki oleh Thailand dan Filipina.¹³

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan penulis, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut :

1. Idealitas penegakan hukum pers dapat penulis simpulkan dari UU Pers, Aturan Pendukung UU Pers, dan juga pendapat ahli hukum dan pers. Mekanisme penegakan hukum pers dilakukan bertahap dan berjenjang, yaitu dengan melalui

¹² Wikrama Iryans Abidin, *op.cit*, hlm. 55

¹³ Atmakusumah Astraatmadja. 2000. Mengatur Kebebasan Pers. Dewan Pers-Unesco. Jakarta. h 1.

pemenuhan Hak Jawab dan/atau Hak Koreksi; kemudian pengaduan ke Dewan Pers; lalu Dewan Pers mengeluarkan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR); yang mana PPR tersebut dapat menjadi dasar untuk kasus tersebut dibawa ke jalur litigatif (baik pidana maupun perdata).

2. Alasan mengapa penegakan hukum pers memerlukan politik hukum yang berbeda adalah karena alasan filosofis dan historis-politis. Dari sisi filosofis didapat alasan seperti negara demokratis harus memberi kepercayaan di bidang informasi kepada masyarakat; kebebasan pers merupakan Hak Warga Negara; pers berperan mengawasi, mengkritik, mengoreksi, dan memberi saran; pers dikontrol oleh masyarakat melalui hak jawab dan hak koreksi. Sedangkan dari sisi historis-politis dapat disimpulkan dengan perspektif Philips Nonet dan Philip Selznick dalam bukunya *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, bahwa konfigurasi politik otoriter akan melahirkan produk hukum yang represif. Sebaliknya, konfigurasi politik demokratis, akan melahirkan produk hukum responsif.¹⁴

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrachman Surjomihardjo dan Leo Suryadinata. 1980. *Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers Indonesia*. Deppen-Leknas, Jakarta.
- Atmakusumah Astraatmadja. 2000. *Mengatur Kebebasan Pers*. Dewan Pers-Unesco, Jakarta.
- Hinca I. P. Panjaitan dan Amir Effendi. 2004. *Menegakkan Kemerdekaan Pers : "1001" Alasan Undang-Undang Pers Lex Specialis : Menyelesaikan Permasalahan Akibat Pemberitaan Pers*. Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Kemerdekaan Pers, Serikat Penerbit Surat kabar, Jakarta.
- LBH Pers. 2012. *Proses Penanganan Perkara Pers*. Yayasan LBH Pers, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Satyo Arinanto. 2001. *Materi Kuliah Politik Hukum*. Program Pascasarjana Fakultas Hukum UI, Jakarta.
- Soedarto. 1983. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat dalam Kajian Hukum Pidana*. Sinar Baru, Bandung.
- Wikrama Iryans Abidin. 2005. *Politik Hukum Pers Indonesia*. PT. Grasindo, Jakarta.

Jurnal

- Lukas Luwarso, dkk, 2008. *Mengelola Kebebasan Pers*. Jakarta: Dewan Pers.
- Muhammad Rustamaji dan Dewi Gunawati, 2012. *Aplikasi Metode Persidangan Semu pada Pembelajaran Hukum Pers bagi Penegak Hukum*. Jurnal Yustisia Edisi 84. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

Internet

- Komisi Yudisial, 2018. Komisi Yudisial.

Available at:

http://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/784/sengketa-pers-harus-lalui-mekanisme-dewan-pers. Diakses 19 Mei 2019.

¹⁴ Satyo Arinanto. 2001. *Materi Kuliah Politik Hukum*. Program Pascasarjana Fakultas Hukum UI. Jakarta. h 32.